

## **PRINSIF ITIKAD BAIK DALAM SUATU KONTRAK**

Oleh :

**Warmiyana Zairi Absi, SH.,M.H**  
[Warmiyana5973@gmail.com](mailto:Warmiyana5973@gmail.com)

**Rusniati,SE.,SH.,M.H**  
[rusniati813@gmail.com](mailto:rusniati813@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Dalam hukum perdata asas itikad baik merupakan suatu aturan yang terdapat dalam perjanjian, baik perjanjian antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dinyatakan bahwa :“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Maksud itikad baik disini bertindak sebagai pribadi yang baik. Pemahaman mengenai itikad baik, kiranya pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh merugikan pihak lain serta tidak memanfaatkan pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian kontrak tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak namun hakim dapat melakukan intervensi terhadap kebebasan berkontrak dengan mendasarkan pada asas itikad baik, menafsirkan isi kontrak diluar kata-kata yang tercantum (boleh ditambah, diperluas), bahkan isinya dapat ditetapkan bertentangan dengan kata-kata itu. Oleh karenanya, tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, melainkan juga oleh keadilan dan itikad baik.

Kata Kunci : itikad baik,kontrak

### **ABSTRACT**

In civil law the principle of good faith is a rule contained in an agreement, either an agreement between an individual and an individual or an individual with a legal entity. As contained in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code) it is stated that: "An agreement must be carried out in good faith." The meaning of good faith here is to act as a good person. Understanding of good faith, presumably business people in carrying out their activities should not harm other parties and do not take advantage of other parties to benefit themselves. Thus the contract is not only determined by the words formulated by the parties, but the judge can intervene in the freedom of contract by basing it on the principle of good faith, interpreting the contents of the contract beyond the words listed (may be added, expanded), even the contents can be determined. against those words.

Therefore, it is not only determined by the words formulated by the parties, but also by justice and good faith.

*Keywords: good faith, contract*

## **A. Latar Belakang**

Kontrak adalah bagian dari bentuk suatu perjanjian. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KHUPdt adalah sangat luas, maka kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian. Akan tetapi yang membedakan kontrak dengan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya. Kontrak lebih bersifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis. Kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Kontrak merupakan pilar terpenting dalam kegiatan bisnis bahkan dalam perdagangan internasional .Kontrak sebagai legal cover dalam kegiatan bisnis harus mengandung norma hukum konkrit dan individual yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai refleksi dari kehendak para pihak yang membuat kontrak. Fungsi kontrak dalam bisnis adalah untuk mengamankan transaksi. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan bisnis dimulai dari kontrak.Tanpa adanya kontrak , tidak mungkin hubungan bisnis dilakukan.

Adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.

Walaupun istilah kontrak merupakan istilah yang telah lama diserap ke dalam bahasa Indonesia, karena secara tegas digunakan dalam KUHPerdara, pengertian kontrak tidak dimaksudkan seluas dari pengertian perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian dari perikatan ataupun hukum perikatan yang digambarkan dalam Pasal 1233 KUHPerdara.”<sup>1</sup>

Kontrak dalam lapangan hukum kekayaan lebih dikenal dengan kontrak bisnis. Fungsi kontrak dalam bisnis adalah untuk mengamankan transaksi. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan bisnis dimulai dari kontrak. Tanpa adanya kontrak tidak mungkin hubungan bisnis dapat dilakukan. Kontrak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.<sup>2</sup>

Pentingnya kontrak dalam suatu transaksi bisnis , baik kontrak nasional maupun internasional, maka diperlukan suatu prinsip agar suatu kontrak itu dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang membuatnya, namun dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak kontrak di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui negosiasi yang seimbang antara para pihak. Kontrak itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir kontrak yang sudah dicetak dan kemudian disosorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

---

<sup>1</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.187.

<sup>2</sup>Peter Mahmud marzuki, *Kontrak Dagang Internasional*, Universitas Merdeka, Malang, 2018, hlm.49

Disini yang menjadi kekhawatiran dengan kehadiran kontrak baku adalah karena dicantumkannya klausula eksonerasi yakni klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada pihak penyedia. Terdapat beberapa pendapat mengenai implementasi kebebasan berkontrak pada kontrak standar dalam dunia perdagangan. Memang, di dalam penerapan kontrak standar banyak terjadi terutama dalam perdagangan. Dan praktek tersebut didominasi oleh pihak pelaku usaha. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan kewajibannya saja. Kontrak seperti ini sering disebut kontrak baku atau kontrak adhesi.<sup>3</sup> Perjanjian atau kontrak baku adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu :

1. Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka stujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (*Take It*)
2. Apabila konsumen tidakmenyetujui syarat-syarat baku ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut, maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*Leave It*)<sup>4</sup>

Kontrak baku kehadirannya dalam perkembangannya menyingkirkan asas kebebasan berkontrak, perlu dikendalikan dengan suatu pengendali yang didasari pada nilai moral, hati nurani yang lazim dikenal istilah itikad baik. Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan

---

<sup>3</sup> Sutan, Remy Sjahdeini *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, Institut Bankir Indonesia, hlm.66

<sup>4</sup> Nasution Az, *Konsumen Dan Hukum*, :Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 97

itikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan tolak ukur itikad baik dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolak ukur itikad baik tersebut.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang di atas penulis akan mengangkat permasalahan bagaimana penerapan prinsip itikad baik dalam suatu kontrak ?

## **C. Pembahasan**

Prinsip itikad baik, fair dealing, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Para sarjana senantiasa itikad baik yang ideal dengan prinsip etik seperti honesty, loyalty, dan pemenuhan komitmen. Ini adalah inkarnasi prinsip yang ideal dalam hukum Romawi bahwa manusia yang bijaksana. Doktrin itikad baik dalam hukum romawi berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual informal yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa menyewa, persekutuan perdata, dan mandat. Doktrin itikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif dan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan.

Di Indonesia asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam dunia hukum mempunyai arti yang lebih luas dari pengertian sehari-hari. Hogerad dalam putusannya tanggal 9

february 1923 memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepatantasan.

Penerapan itikad baik dalam suatu kontrak merupakan faktor yang penting sehingga para pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan pihak yang tidak beritikad baik patut merasakan akibat dari ketidakjujurannya tersebut. Itikad baik dapat pula dilihat pada waktu mulai berlakunya perbuatan hukum tersebut atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bermaktab dalam hubungan hukum itu.<sup>536</sup>

Asas itikad baik menjadi salah satu instrument hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Asas itikad baik ini diartikan dalam dua pengertian :

1. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.<sup>6</sup>

Dalam hukum kontrak itikad baik memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi yang pertama, semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, fungsi kedua adalah fungsi menambah yaitu hakim dengan perjanjian itu. Sedangkan

---

<sup>5</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1983, hlm.56

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm25

fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking vande goode trouw*)<sup>7</sup>.

Dengan istilah P.L. Werry menerjemahkan dengan istilah budi dan kepatutan. Beberapa terjemahan lain yang menggunakan istilah kewajaran dan keadilan atau kepatutan dan keadilan atau rasional dapat diterima oleh nalar dengan akal sehat (*Redelijkheid*), sedangkan *bilijkheid* artinya patut dan adil. Berarti meliputi semua yang dapat diterima dengan baik, wajar dan adil yang diukur dengan norma-norma objektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subjektivitas para pihak.

Norma itu pada hakikatnya sama dengan norma kecermatan yang patut dalam masyarakat, pada norma tidak tertulis yang tercantum dalam Pasal 1365 BW (perbuatan melanggar melawan hukum). Sedangkan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tersebut di atas, pada umumnya selalu dihubungkan dengan pasal 1339 BW, bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. (Garis bawah oleh saya keadilan yang dimaksud adalah itikad baik) itikad baik juga dibedakan dalam sikapnya yang nisbi (relative-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif).

Pada itikad baik yang nisbi (relative-subjektif) orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang absolut-objektif atau hal yang sesuai akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran objektif

---

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004, hlm.33

untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak pada norma-norma yang objektif).

Daya berlaku itikad baik meliputi seluruh proses kontrak dengan demikian meliputi 3 fase perjalanan kontrak, yaitu; (i) pre contractuele fase, (ii) contractuele fase (iii) postcontractuele fase.

Pengujian itikad baik harus dilakukan setiap tahap kontrak, baik tahap pra pembuatan (perancangan kontrak), tahap pembuatan (penandatanganan) kontrak dan tahap pasca pembuatan (pelaksanaan) kontrak. Secara subjektif keadaan ketidaktahuan akan mengakibatkan satu pihak dalam keadaan tidak melaksanakan kontrak. Selanjutnya, penting dipahami bahwa pengujian objektif terhadap itikad baik dengan kepatutan harus cermat dan mendalam, karena kepatutan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat.<sup>8</sup>

Memang diakui bahwa untuk memahami itikad baik bukan hal yang mudah. Pada kenyataannya itikad baik acap tumpang tinggi dengan kewajaran dan kepatutan. Dalam itikad baik terkandung kepatutan, dalam pengertian kepatutan di pahami sebagai asas atau prinsip yang saling melengkapi.

Pemahaman mengenai itikad baik, kiranya pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh merugikan pihak lain serta tidak memanfaatkan pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian kontrak tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak namun hakim dapat melakukan intervensi terhadap kebebasan berkontrak

---

<sup>8</sup> Mohammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan Praktek Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 2012, hlm. 95.

dengan mendasarkan pada asas itikat baik, menafsirkan isi kontrak diluar kata-kata yang tercantum (boleh ditambah, diperluas), bahkan isinya dapat ditetapkan bertentangan dengan kata-kata itu. Oleh karenanya, tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, melainkan juga oleh keadilan dan itikat baik.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pemahaman mengenai itikat baik, kiranya pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh merugikan pihak lain serta tidak memanfaatkan pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Penerapan itikad baik dalam kontrak terjadi pada waktu mulai berlakunya perbuatan hukum tersebut atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bermaktub dalam hubungan hukum itu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) yang menetapkan bahwa, “semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut harus dibuat dan dilandasi dengan itikad baik. Ketika seseorang terbukti bahwa ketika akan membuat suatu perjanjian dia dilandasi atas itikad buruk maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut.

### **2. Saran-saran**

- a. Sebelum menandatangani perjanjian bisnis debitur, seharusnya terlebih dahulu mencermati draft perjanjian bisnis sebab banyak klausul-klausul dalam penerapan perjanjian isinya merugikan debitur.

- b. Perjanjian antar pihak sebaiknya dibuat secara jelas dan terinci agar notaris bisa memberikan saran isi dan klausul perjanjian agar sesuai dengan unsur keabsahan dan keaslian perjanjian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.187.
- Mohammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori , Dokmatik dan Praktek Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 2012.
- Nasution Az,*Konsumen Dan Hukum*,:Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Peter Mahmud marzuki, *Kontrak Dagang Internasional*, Universitas Merdeka,Malang, 2018,hlm.49
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI,Jakarta, 2004
- R.Wirjono Projodikoro,*Asas-Asas Hukum Perdata*,Sumur,Bandung,1983
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993
- Sutan,Remy Sjahdeini *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*,Institut Bankir Indonesia